



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/546 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN TANJUNGANOM

---

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa ;
  - b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
  - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
  - 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom tanggal 23 Maret 2001 Nomor 04 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 30 MAR 2001

RUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
  2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
  6. Sdr. Camat yang bersangkutan;
  7. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan;
  8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/546/K/426.101.02/2001  
 TANGGAL : 30 MAR 2001

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
 DESA KEDUNGREJO KECAMATAN TANJUNGANOM

NO	NAMA / TGL. LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SUJARWO 01 - 01 - 1964	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
2	NURIL HUDA 09 - 11 - 1973	sda	sda
3	SUTRISNO 01 - 06 - 1963	sda	sda
4	SUWARNO 15 - 03 - 1958	sda	sda
5	SAMSUL HADI 08 - 12 - 1958	sda	sda
6	AGUS WARSITO 20 - 08 - 1967	sda	sda
7	ALBERTUS DJOKO SANTOSO 12 - 07 - 1951	sda	sda
8	DJOKO UTOMO, BA. 05 - 07 - 1957	sda	sda
9	Ir. T A D J A B 01 - 06 - 1964	sda	sda
10	SUKAMTO, S.Pd 05 - 09 - 1969	sda	sda
11	SUMIATI 11 - 09 - 1959	sda	sda

1	2	3	4
12	GATUT KAMTO 25 - 03 - 1963	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
13	SUMARDI 30 - 06 - 1943	sda	sda
14	S. MIQYANTO 07 - 03 - 1955	sda	sda
15	ADI SUWITO 26 - 12 - 1965	sda	sda

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si